



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR: 111/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/ 2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 3, dan pasal 34 ayat 3, Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Komisi pemilihan umum nomor 28 tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang zona pemasangan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : 1. Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dilarang berada di;
- a. Tempat Ibadah termasuk Halaman
 - b. Rumah sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan
 - c. Gedung milik Pemerintah
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah)
 - e. Taman dan Pepohonan
 - f. Ujung bandara Karubaga
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat atau sesuai dengan perundang-undangan;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau swasta harus mendapat ijin dari pemilik tempat tersebut;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tanggung jawab peserta pemilu;
5. Alat Peraga Lampanye (APK) harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tolikara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 23 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Ttd,

BEATRIX IBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Hukum



Nehemia Jitmau

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolikara di Karubaga;
3. Bupati Tolikara di Karubaga;
4. Kapolres Tolikara di Karubaga;
5. Bawaslu Kabupaten Tolikara;
6. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
7. Arsip